

Karena merupakan perintah dari Allah SWT, maka ada tujuan dan hikmah yang terdapat pada perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh *rahmah*. Hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- Demi tercapainya rukun dan hikmah terdapat ketentuan rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Jika rukun dan syarat ini tidak dipenuhi, maka

⁷ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2012), 10-11.

- Calon suami
- Calon istri
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Ijab qobul⁸

Sedangkan mahar, termasuk syarat perkawinan.⁹ Membayar mahar dalam perkawinan merupakan keharusan. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُطِ أَنْ تُؤْتُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . (رواه البخارى : ٢٧٦١).

Artinya: Syarat yang paling berhak kamu penuhi adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan farji (seorang wanita). (H.R. Bukhari: 2721).¹⁰

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad

sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.¹¹ Sebagian ulama

menyebut maskawin dalam delapan istilah yang terangkum dalam bait syair berikut:

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14, 5.

⁹ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media Cet. 1 2012), 49.

¹⁰ Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Al-Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 247.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidayah Agung), 431.

و مَهْرٌ نَخْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حَبَاءٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَاقٌ صَدَاقٌ¹²

Secara istilah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan untuk menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.¹³

Menurut Imam Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹⁴

Ulama Hanafiah mendefinisikan sebagai berikut

المَهْرُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ¹⁵

“Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat’i”.

Sedang menurut ulama Malikiyah mahar adalah

المَهْرُ هُوَ مَا يُجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْنَاعِ بِهَا¹⁶

“Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.”

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

¹² Ismail as-Ṣānai', *Subulussalam*, (penerjemah Muhamma Isnān, Ali Fauzan), (Jakarta :Darussunnah Press. Cet I, 2007), 707.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, (Kairo : Dār al Fath), 220.

¹⁴ Abdurrahman al Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, juz IV, (Mesir : Dār al Irsyād), 94.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wā Adillatuhu*, juz IX, (Beirut : Dār al Fikr), 6758.

¹⁶ Ibid,...

Tertulis dalam buku Wawasan Al Qur'an, Dr. M Quraish Shihab menyatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Dan agama menganjurkan agar mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi jika karena sesuatu dan lain hal ia harus juga kawin, maka cincin besi pun jadilah.¹⁸

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam suatu perkawinan yang sah dan sebagai tanda atas kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Asal muasal pemberian mahar kepada mempelai perempuan terjadi jauh sebelum agama Islam muncul, yaitu pada masa *jahilliyyah*. Namun akad yang terjadi pada masa *jahilliyyah* adalah sebagai pengganti biaya perawatan perempuan yang dinikahi. Maka para walilah yang menguasai harta mahar secara penuh tanpa memberi kesempatan kepada perempuan untuk memiliki dan mengelola harta tersebut. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan sewaktu

¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2005), 204.

Mahar bukan patokan harga untuk perempuan, melainkan suatu penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Batas minimal mahar pun berbeda-beda antara para ulama. Imam Malik berpendapat bahwa maskawin itu minimalnya seperempat dinar emas, seberat tiga dirham perak, atau barang yang seharga dengan tiga dirham tersebut. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat batasan minimal maskawin itu sepuluh dirham dan dalam riwayat lain empat puluh dirham. Namun Mayoritas ulama, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jum'at*, 82.

Keadaan Masyarakat Madura yang dikenal selalu memegang teguh adat-istiadatnya. Sehingga tidak heran jika adat larangan menjual harta mahar oleh masyarakat Desa Parseh masih dilakukan sampai saat ini sebagai bukti kuatnya kepercayaan mereka terhadap adat nenek moyangnya.

Adat larangan menjual mahar oleh masyarakat desa Parseh ini menarik untuk diadakan penelitian. Penelitian tersebut diberi judul: **“Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan

Beberapa masalah di atas menarik untuk dilakukan penelitian. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latarbelakang tradisi yang melarang menjual mahar perkawinan
2. Penyebab adanya larangan menjual mahar perkawinan
3. Akibat jika larangan menjual mahar perkawinan dilakukan
4. Pandangan tokoh agama, adat dan sesepuh Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan mengenai adat yang melarang menjual mahar perkawinan.

1. Latarbelakang larangan menjual mahar perkawinan oleh istri di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis hukum Islam terhadap larangan menjual oleh istri mahar perkawinan di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Memfokuskan permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian, perlu dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- [illegible]

2. *Implementasi Pemberian Mahar Pada Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam* pada tahun 2011 oleh Nurul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang adat-istiadat pemberian mahar di masyarakat suku Bugis yang memberikan patokan nilai sebuah mahar sesuai dengan status sosial pihak perempuan yang akan dinikahi oleh pihak laki-laki, semakin terhormat status perempuan tersebut semakin tinggi pula nilai mahar yang harus diberikan pihak laki-laki untuk menikahnya, hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya adat

[illegible]

3. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo* pada tahun 2014 oleh Jejen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas adat yang mengharuskan diberikan kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatra Utara ini memiliki keyakinan bahwa mempelai perempuan akan dibawa dan masuk marga pihak laki-laki, maka wajib memberikan uang pengganti kepada keluarga pihak perempuan. Hasil analisis dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa pemberian mahar kepada keluarga mempelai perempuan adalah bertentangan dengan syariat Islam. Alasannya karena tradisi memberikan mahar kepada keluarga mempelai perempuan dan hak miliknya pun juga milik keluarga mempelai perempuan. Hal ini sama terjadi di masa *jahilliyyah*, maka jelas bertentangan dengan agama Islam.²⁷

²⁶ Nurul Hikmah, “Implementasi Pemberian Mahar Pada Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

²⁷ Jejen, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatra Utara)*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Judul “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” belum pernah dibahas dan mempunyai banyak perbedaan dengan penelitian di atas, diantaranya lokasi dan obyek penelitian.

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

- ## 1. Aspek teoritis

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dalam menilai adat yang melarang menjual mahar perkawinan oleh istri.

1. Analisis Hukum Islam

2. Mahar

H. Metode Penelitian

1. Data

2. Sumber data

a. Sumber primer

[illegible]

- b. Sumber sekunder

[illegible]

- Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan mendapat informasi dan keterangan tentang hal yang diteliti.³⁰ Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat mengenai larangan menjual mahar oleh istri dan akibat yang ditimbulkan jika larangan itu dilakukan.

[illegible]

2) Dokumentasi

Merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain seperti rekaman wawancara dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) *Editing*

yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.³¹ Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang akan diselesaikan.

2) Organizing

Organizing adalah mengatur dan menyusun bagian hingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur,³² penyusunan dimulai dari latar belakang penelitian tentang larangan menjual mahar dan gambaran yang jelas tentang adat tersebut.

5. Teknik Analisis Data

³¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005). 803.

1) Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan data tentang larangan menjual mahar yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekaligus menganalisis dalam perspektif hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, bagian ini mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

